



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan W.R Supratman No. 54 Nanga Bulik 74662 Telp (0532) 20710414 Fax (0532) 2071039

email : dukcapil.lamandau@gmail.com

P E N G U M U M A N

NOMOR : 471/ 202 /DUKCAPIL/VII/2021

DITUJUKAN KEPADA : SEGENAP MASYARAKAT KABUPATEN LAMANDAU.

- DASAR :
1. SURAT EDARAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 443.1/107/SATGAS COVID-19 TANGGAL 28 JUNI 2021 TENTANG PENINGKATAN UPAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
 2. SURAT EDARAN BUPATI LAMANDAU NOMOR : 180/53/VI/HUK/2021 TANGGAL 30 JUNI 2021 TENTANG PENINGKATAN UPAYA PENANGANAN CARONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI WILAYAH KABUPATEN LAMANDAU.
 3. SURAT EDARAN BUPATI LAMANDAU NOMOR : 870/482/VII/BKPSDM-2021 TANGGAL 05 JULI 2021 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU.

MEMPERHATIKAN SITUASI DAN KONDISI TERAKHIR TERKAIT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19), KABUPATEN LAMANDAU YANG SEMAKIN MENINGKAT, DENGAN INI DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH WARGA MASYARAKAT KABUPATEN LAMANDAU BAHWA DALAM RANGKA MENCEGAH DAN MEMUTUS RANTAI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DIMAKSUD, MAKA PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMANDAU DI LAKSANAKAN DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. TERHITUNG MULAI HARI **SELASA TANGGAL 06 JULI 2021** SAMPAI DENGAN BATAS WAKTU YANG AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN, PELAYANAN LANGSUNG MELALUI LOKET PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMANDAU DAN P3T **DITIADAKAN/DIHENTIKAN SEMENTARA**.
2. PELAYANAN AKAN DIALIHKAN MELALUI METODE ONLINE (APLIKASI WHATSAPP)/ **CHAT CENTER** DENGAN NOMOR : **0821-5024-5336**
 - A. SEMUA PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAPAT MENGHUBUNGI NOMOR CHAT CENTER DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEBAGAIMANA TERTERA DALAM PENGUMUMAN INI.
 - B. PELAYANAN MELALUI METODE ONLINE (APLIKASI WHATSAPP) MULAI **PUKUL 08.00 WIB** SAMPAI DENGAN **PUKUL 15.00 WIB**
 - C. SEMUA JENIS DOKUMEN KEPENDUDUKAN YANG AKAN DIBUAT OLEH PEMOHON DAN AKAN DISAMPAIKAN KE DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMANDAU, AGAR DOKUMEN ASLINYA DI SCAN DENGAN FORMAT PORTABLE DOCUMENT FORMAT (Pdf.) DENGAN UKURAN MAKSIMAL 2 MB, SESUAI DENGAN JENIS PERSYARATAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN YANG TELAH DITENTUKAN.

3. APABILA DOKUMEN YANG DIURUS TELAH SELESAI, PETUGAS KAMI AKAN MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN SECARA ONLINE KEPADA WARGA/MASYARAKAT UNTUK MENGAMBIL DOKUMEN KE DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMANDAU DENGAN MEMBAWA BERKAS FISIK PERSYARATAN YANG DIURUS.

NANGA BULIK, 05 JULI 2021



PLT KEPALA DINAS DUKCAPIL
KABUPATEN LAMANDAU,

KAMINI ANTHUS

PEMBINA TK. I

NIP. 198006122003121007